



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0294/Pdt.G/2015/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat sebagai berikut, antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan

Kontraktor PT Maranata, bertempat tinggal di Jalan Prajurit I, RT 11, RW 04, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil Rental, bertempat tinggal di Jalan Prajurit I, RT 11, RW 04, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0294/Pdt.G/2015/PA Mrk, tanggal 18 Desember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 664/52/XI/2006, Seri : AB Nomor : 0137877; tertanggal 18 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Merauke;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa milik bapak Luki di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik orangtua Penggugat di Jalan Prajurit, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - d. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
 - f. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015 disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat yang Tidak terima atas tuduhan tersebut dan Penggugat marah Kepada Tergugat.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuaidengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi, dengan mediator **Dra. Nurhaniah, M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Merauke), namun tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dibaca dalam sidang yang tertutup untuk dan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang hari itu juga, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil gugatan Penggugat nomor 1 s/d 3 adalah benar;
- Dalil gugatan Penggugat nomor 4, tidak semua benar, terutama perihal yang menyangkut penyebab perselisihan dan pertengkaran. Tergugat menyampaikan yang sebenarnya adalah;
 - a. Tergugat telah memberikan semua penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
 - b. Tergugat merasa tidak pernah berhutang kepada orang lain sebagaimana dimaksud Penggugat;
 - c. Benar Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak namun persoalan itu tidak pernah menjadi penyebab pertengkaran;
 - d. Tergugat merasa bahwa perkataan Tergugat kepada Penggugat adalah biasa walaupun ada nada keras itu karena logat Tergugat yang berasal dari Makasar;
 - e. Tergugat keluar rumah selalu ada kepentingan pekerjaan walaupun tidak mengenal waktu karena begitulah pekerjaan Tergugat sebagai sopir rental;
 - f. Tidak benar, Tergugat hanya sesekali menanyakan perubahan sikap Penggugat yang tidak sayang lagi kepada Tergugat dan memastikan tidak ada orang lain yang mengganggu hubungan Penggugat dengan Tergugat;
- Dalil gugatan Penggugat nomor 5, benar itu semua atas keinginan Penggugat sendiri;
- Dalil gugatan Penggugat nomor 6, Tergugat masih ingin mencoba dan berusaha memperbaiki hubungan dengan Penggugat;

Berdasarkan jawaban/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan yang Menolak semua gugatan Penggugat baik Primer maupun subsider.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban/replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Mengakui sebagian jawaban Tergugat dan membantah selebihnya;
- Menjawab beberapa bantahan Tergugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran:
 - a. Untuk nafkah dahulunya demikian namun 3 tahun terakhir tidak demikian, Penggugat mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Ada 3 (tiga) orang menagih hutang kepada Penggugat yang totalnya 10 juta;
 - c. Benar masalah keturunan tidak menjadi penyebab pertengkaran namun Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak tenang dengan keadaan tersebut;
 - d. Nadanya kasar bukan karena logat Makasar;
 - e. Tergugat masih sering cemburu, buktinya beberapa hari lalu membututi Penggugat dengan ibu Penggugat padahal Penggugat hanya keluar untuk membeli makan;
 - f. Tergugat sering nongkrong di Pangkalan sehari-hari dan pulang tidak ada hasil;
 - g. Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban / duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa, selanjutnya pada sidang tanggal 04 Februari 2015, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 664/52/XI/2006, Seri : AB, Nomor: 137877 tertanggal 18 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Wariyem binti Sentono dan Fadly Said bin Muh. Said, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi Penggugat I: Saksi I, menerangkan:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 17 Nopember 2006 / 9 tahun menikah dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah saksi / orang tua Penggugat di Jalan Prajurit I, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
 - bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa saksi tahu semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;
 - bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah belum hadirnya momongan (keturunan) diantara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat;
 - bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2015 dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, Tergugat pindah dan kost sendiri di belakang rumah Penggugat;
 - bahwa saksi tahu, selama pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat masih terjalin komunikasi, namun Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
 - bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai;

2. Saksi Penggugat II, Saksi II, menerangkan:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2009;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Prajurit I, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- bahwa saksi tahu semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini, Penggugat merasa sudah tidak cocok untuk meneruskan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya tahu Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih tentang masalah kehadiran keturunan diantara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi juga sering mendengar, Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2015 dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, Tergugat pindah dan kost sendiri di belakang rumah Penggugat;
- bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat masih terjalin komunikasi, namun Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha melakukan

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban / bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama agar Tergugat mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dan maksud Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Dra. Nurhaniah, M.H. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2010 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2015 dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016. Hal tersebut disebabkan Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak dan Tergugat sering cemburu buta, menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah selebihnya, begitu pula pada replik dan duplik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang tidak diakui oleh Penggugat dan Tergugat menjadi pengakuan murni yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledeg), mengikat (bindend) menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend). Pengakuan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil (buku II him. 97). oleh karenanya alat bukti pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat yang bukti lain sebab pengakuan murni dan bulat sudah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah *apakah ada perse/isihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga*

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun; Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawab menjawab ada yang dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 664/52/XI/2006, Seri: AB, Nomor: 0137877, serta bukti kesaksian 2 orang saksi yang masing masing bernama Wariyem binti Sentono dan Fadly Said bin Muh. Said. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Nopember 2006;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan tidak adanya keturunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2015 dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa selama pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat masih terbangun komunikasi, namun Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tertulis tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini; Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat diatas berdasarkan pengetahuannya dari cerita Penggugat dan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah Penggugat mengajukan masalahnya ke Pengadilan yang kemudian mengetahui telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal. Atas keterangan saksi tersebut yang pada intinya hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, dan kedua saksi hanya mengetahui sebagian kecil sebab/alasan hukum yang jelas (*vrem de oorzaak*) dari timbulnya perpisahan/perselisihan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa dalam sidang majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi namun dalam kesempatan tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya; Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan maka Majelis Hakim berpandangan sebagaimana prinsip hukum pembuktian, maka dalil / yang tidak dijawab atau dibuktikan harus dianggap pengakuan secara diam-diam";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 2 (dua) menuntut agar menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan dari pengakuan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi **perselisihan**. Perselisihan yang timbul disebabkan belum hadirnya keturunan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dinanti dan ditunggu sejak awal pernikahan sampai saat ini, kurang lebih 9 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang dan pisah tempat tinggal. keadaan yang demikian menunjukkan di antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi **Pertengkaran** yang ditandai dengan sikap saling diam dan tidak saling memperdulikan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak adanya komunikasi dan pola hubungan yang baik layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa keadaan diatas berlanjut dengan sikap Penggugat yang mengambil keputusan untuk berpisah dengan Tergugat melalui cara mengajukan masalah ini ke Pengadilan. Sikap Penggugat tersebut dilandasi keputus-asaan Penggugat setelah sekian lama menunggu, dan apabila Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu ikatan pernikahan, maka persoalan yang sama akan muncul dan muncul kembali, karenanya keadaan yang demikian bisa dikatakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara **terus menerus**. Dengan demikian unsur pertama yang mengandung klausul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terdiantara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Desember 2015 dan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, dimana Tergugat menyewa atau kost rumah sendiri dan tidak pernah bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri yang menjalankan hak kewajiban baik secara lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak memberikan sikap yang mencerminkan cinta dan kasih sayang baik sebelum dan sesudah berpisah menunjukkan adanya kondisi dimana hilangnya rasa percaya dan saling membutuhkan diantara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, Majelis Hakim menilai **keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia**, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dimana hal itu juga merupakan kewajiban suami-isteri seperti yang

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath atha/aa* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)", sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Desember 2015 dan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, dimana Tergugat menyewa atau kost rumah sendiri dan tidak pernah bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri yang menjalankan hak kewajiban baik secara lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak memberikan sikap yang mencerminkan cinta dan kasih sayang baik sebelum dan sesudah berpisah menunjukkan adanya kondisi dimana hilangnya rasa percaya dan saling membutuhkan diantara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, Majelis Hakim menilai **keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia**, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dimana hal itu juga merupakan kewajiban suami-isteri seperti yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath atha/aa* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)", sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan. Perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas. Maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 (dua) yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 3 (tiga), yang meminta majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke mengirimkan Salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN di tempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perintah tersebut juga termuat dalam diktum amar putusan ini: Menimbang bahwa tentang petitum nomor 4 (empat), majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI.,MH., dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ahmad Rifqi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Suparlan, S.HI., M.H.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota II,

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rifqi, S.HI.

Rincian Biaya Perkara

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	R	30.000,
2.	ATK/Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	170.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	261.000,0
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).			

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No 294/Pdt.G/2015/PA.Mrk